



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PASAR REBO  
JAKARTA TIMUR**

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : 01/1.2.1/31.75.05.1001/-1.851.192/2015

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Nomor 016/TK/C-II/V/2015 Tanggal 22 Mei 2015 dan setelah diteliti, maka Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Rebo dengan ini memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah : TK KARTIKA VIII-1  
Alamat : JL. ANYELIR CIJANTUNG II  
KEL. GEDONG KEC. PASAR REBO  
KOTA JAKARTA TIMUR  
Pimpinan Sekolah : Ny. PUJI NUGROHO W

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal

**09 SEPTEMBER 2015**

Sampai dengan tanggal

**09 SEPTEMBER 2018**

**SURAT IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU SELAMA MENJALANKAN OPERASIONAL SESUAI ISI IZIN INI DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 3 (TIGA) TAHUN SEKALI.  
IZIN ini diberikan dengan ketentuan :**

1. Pemilik wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional setiap 6 (enam) bulan kepada Pejabat Terkait (Dinas Pendidikan).
2. Izin ini akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan/peraturan perizinan yang berlaku.



Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 09 September 2015  
**Kasatlak PTSP Kecamatan Pasar Rebo**

**SELMAN ANDRIYANTO**  
NIP. 198101201999121002



DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada  
Yth. 1 Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan  
2 Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta